



**SALINAN**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2030, diperlukan program percepatan pembangunan dan akselerasi tempat pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang bersifat tahun jamak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Utara Nomor 38);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit atau beberapa satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
9. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui Kontrak Tahun Jamak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sesuai dengan Program prioritas Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
  - a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
  - c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
  - d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan.

## BAB III PRINSIP DASAR

### Pasal 3

- (1) Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi Keuangan Daerah yang tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan seluruh Kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KRITERIA, SYARAT DAN DASAR PELAKSANAAN  
KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 4

- (1) Kriteria Kegiatan Tahun Jamak adalah:
- a. pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. penganggaran pelaksanaan Kegiatan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Bupati;
  - c. penyelesaian pekerjaan tidak akan melebihi akhir tahun masa jabatan Bupati;
  - d. Program dan Kegiatan pembangunan rumah sakit Daerah merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan/atau kesejahteraan rakyat;
  - e. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 1 (satu) tahun; dan
  - f. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (2) Syarat pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak adalah:
- a. Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan; dan
  - b. disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dasar pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak adalah nota kesepakatan bersama antara Bupati dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (2) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD.

BAB V  
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN  
KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak adalah pembangunan RSUD Pambalah Batung yang terletak di Jalan Brigjen H.Hasan Basri Desa Muara Tapus RT.03 Kecamatan Amuntai Tengah.
- (2) Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan rumah sakit.

## BAB VI JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak untuk Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 2 (dua) tahun anggaran terhitung sejak Tahun Anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2027.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan fisik disesuaikan dengan volume pekerjaan/kontrak.
- (3) Jangka waktu pemeliharaan berdasarkan produk Kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PAGU ANGGARAN DAN RINCIAN PAGU ANGGARAN DALAM SETIAP TAHUN PENGANGGARAN

### Pasal 8

- (1) Pagu anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah).
- (2) Rincian pagu anggaran dalam setiap tahun penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. tahun anggaran 2026 sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - b. tahun anggaran 2027 sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan alokasi dana setiap tahun anggaran berkenaan untuk membiayai Kegiatan Tahun Jamak sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 10

- (1) Pembayaran Pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan secara bertahap sesuai kontrak dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dibayar setiap tahun anggaran yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal tagihan pembayaran pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurang dari pagu tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, maka sisa pagu anggaran dianggarkan lagi dalam APBD tahun anggaran 2027, melalui mekanisme perubahan penjabaran APBD, setelah dilakukan reviu oleh aparat pengawas intern pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tagihan pembayaran pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi dari pagu tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, maka sisa pembayaran/utang pekerjaan dibayarkan pada triwulan pertama tahun anggaran 2027, setelah dilakukan reviu oleh aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.

## BAB X PENANGGUNGJAWAB

### Pasal 11

Penanggungjawab pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Bupati melalui perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Pembiayaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. monitoring;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. evaluasi kegiatan.
- (3) Bupati melalui inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pembiayaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. reviu; dan/atau
  - c. audit.



- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 18 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 18 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

ADI LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2025 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (9-114/2025)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

I. UMUM

Pembiayaan Tahun Jamak adalah mekanisme pembiayaan yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana untuk proyek atau kegiatan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran. Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak dimaksudkan untuk: 1) mengoptimalkan penggunaan dana, sehingga memungkinkan pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana secara efektif dan efisien untuk proyek yang memerlukan waktu lama; 2) meningkatkan kualitas proyek, karena dengan memiliki rencana pembiayaan yang jelas, proyek dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan hasilnya lebih berkualitas.

Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak ini ditetapkan dalam rangka percepatan pembangunan dan akselerasi Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat segera difungsikan.

Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak disusun dengan didasarkan pada Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah penerimaan selain dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah yang tidak memiliki ikatan khusus, seperti hibah, sumbangan suka rela, dan bantuan lainnya yang tidak diikuti syarat atau perjanjian.

- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 41